BAB II
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 45

A. Definisi dan Tujuan Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Sistem pencatatan akuntansi entitas nirlaba sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 (revisi 2011) yang terdiri dari 35 paragraf. Beberapa karakteristik entitas nirlaba yang dapat menerapkan standar akuntansi ini yaitu:

1. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak ditujukan untuk mencari laba secara optimal, dan apabila entitas nirlaba mendapatkan laba dari operasionalnya maka laba tersebut tidak dipindah tangankan kepada pemlik entitas melainkan dikembalikan untuk aktivitas entitas.
2. Dana yang diperoleh oleh organisasi nirlaba bersumber dari pemberi yang tidak menginginkan imbalan atas apa yang sudah diberikan.
3. Berbeda dengan entitas bisnis, entitas nirlaba tidak ada kepemilikan secara individual. Hal tersebut mencerminkan bahwa kepemilikan organisasi nirlaba tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan, dipindahtangankan, atau diambil kembali karena kepemilikan tersebut tidak proporsional apabila terjadi likuidasi atau pembubaran organisasi nirlaba.[1]

Karakteristik tersebut yang menjadikan entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis lainnya. Meskipun dalam entitas nirlaba tidak ada sistem kepimilikan dan tidak cenderung untuk mendapatkan laba maksimum, namun entitas nirlaba tetap membutuhkan sistem pencatatan keuangan. Selain untuk mengontrol siklus keuangan entitas, tujuan dari laporan keuangan entitas nirlaba ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas kepada anggota dan pemberi dana yang sudah memberikan sumbangsih pada entitas serta sebagai bentuk

---

[1] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba) PSAK 45 (Revisi 2011)*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2011), paragraf, 1-3

pertanggung jawaban terhadap setiap layanan yang diberikan.[2] Terwujudnya kredibilitas yang baik akan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap setiap kinerja dari entitas nirlaba yang ada.

Sebagai entitas yang tidak mempunyai responsibilitas publik yang substansial, entitas nirlaba diharapkan mampu mengaplikasikan standar laporan keuangan pada umumnya, agar bisa dipahami, memiliki relevansi, serta memiliki kualitas yang baik. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 juga dapat diaplikasikan oleh lembaga pemerintah atau lembaga lainnya yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, lembaga pemerintah merupakan salah satu lembaga publik yang sistem keuangannya disarankan untuk lebih transparansi guna meminimalisir penggunaan dana yang tidak tepat sasaran hingga timbul krisis kepercayaan dari masyarakat.

Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam pernyataan standar akuntansi entitas nirlaba adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi Aktiva Bersih

   Nilai aktiva bersih diukur dari total kekayaan bersih reksa dana setiap harinya. Aktiva bersih dikelompokkan menjadi beberapa bagian berdasarkan kategori pembatasan yaitu:

   a. Aktiva Bersih Terikat Temporer

      Pembatasan penggunaan sumber daya berlaku terhadap investasi jangka tertentu, sumbangan berupa aktivitas operasional, serta pemerolehan aset tetap dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Informasi pembatasan ini bisa sekaligus disajkan ataupun dijadikan unsur terpisah dalam kelompok aset bersih temporer.

   b. Aktiva Bersih Terikat Permanen

      Pembatasan aset bersih terikat permanen oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan imbal balik, untuk mempertahankan sumber daya secara pemanen. Untuk

---

[2] Wahyuningsih, et, all., *Analisis Pelaporan Keuangan di Yayasan As-Salam Mando (Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 101)*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 13, No. 02, 2018, hal. 514

operasionalnya, entitas dapat menggunakan manfaat ekonomi lain dari sumber daya tersebut.

c. Aktiva Bersih Tidak Terikat

Aktiva ini merupakan semua jenis transaksi dana atau aset yang keluar dan masuk, dimana dalam penggunaannya tidak ada batasan dari pemberi atau pihak ketiga.

2. Kontribusi

Kontribusi adalah serah terima aktiva kepada entitas atau organisasi tanpa syarat sebagai bentuk penyelesaian transaksi. Beberapa contoh kategori kontribusi yaitu seperti bangunan, jasa pelayanan, penggunaan fasilitas, dan pemberian janji.

3. Sumber Daya Terikat dan Tidak Terikat

Sumber daya yang dihitung berdasarkan nilai wajar serta diakui sebagai pendapatan, aktiva, beban, atau keuntungan. Seperti halnya dalam penggolongan aktiva, sumber daya terikat meningkatkan aktiva bersih permanen dan kontemporer, sedangkan sumber daya terikat meningkatkan aktiva bersih tidak terikat.[3]

B. Macam-macam Entitas Nirlaba

Sebagai entitas atau organisasi yang tidak berorientasi pada *profit,* entitas nirlaba digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum privat yang dibentuk dengan misi memenuhi kepentingan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Seperti yang telah tertulis dalam KUHP Perdata Pasal 1653, Eksistensi Badan Hukum di Indonesia digolongkan menjadi tiga yaitu:

a. Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah yaitu untuk kepentingan Negara dalam menjalankan pemerintahan.
b. Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan tertentu.

---

[3] Monika Handayani, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Poliban Press, 2019), hal. 18-19

c. Badan Hukum yang diperbolehkan dalam hal tujuan tertentu, seperti yayasan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.[4]

Hadirnya yayasan adalah sebagai bentuk adanya perubahan hukum pemisahan atas harta pendiri dengan tujuan dan maksud tertentu. Dalam hal ini, harta yang dimaksudkan dapat berupa benda, dengan ketentuan apabila pendiri yayasan berasal dari Indonesia maka jumlah harta yayasan minimal bernilai Rp. 10.000.000, sedangkan pemisahan harta dari orang asing paling sedikit senilai Rp. 100.000.000. Dengan demikian, nantinya pendiri tidak lagi berstatus sebagai pemilik dari organisasi atau yayasan tersebut. Beberapa harta yang dimiliki oleh yayasan juga dapat bersumber dari hibah, hibah wasiat, sumbangan, dan wakaf.

Berdasarkan UU No. 16/2001, ada tiga organ yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan sebuah yayasan yaitu pembina, pengawas, dan pengurus. Prosedurnya, seorang pembina, pengawas, dan pengurus tidak berhak atas setiap dana yang dimiliki oleh yayasan, kecuali bagi pengurus yang tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas yayasan, maka pengurus dapat diberi gaji atau honorarium. [5]

Pembina adalah perseorangan yang berstatus sebagai penggagas yayasan atau dengan berdasarkan keputusan rapat anggota pembina, dinilai mempunyai kapasitas dan kualitas yang tinggi dalam mewujudkan visi yayasan. Orang kedua dari organ yayasan adalah pengawas. Berdasarkan UU Yayasan Pasal 40 ayat 1, pengawas merupakan organ yayasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pengurus dalam proses mengoptimalkan kegiatan. Jumlah pengawas dalam yayasan adalah minimal 1 orang, dimana mereka berwenang untuk memberhentikan pengurus dengan menjelaskan alasan

---

[4] Fendi Supriono, *Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol. 03, Tahun 2015

[5] Y Sogar Simamora, *Karakteristik, Pengelolaan, dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 01, No. 02, Agustus 2012

yang sesuai dengan UU Yayasan Pasal 43 ayat 1. Sedangkan pengurus adalah orang yang menjalankan kepengurusan yayasan. Berdasarkan Pasal 32 ayat 2 UU Yayasan, susunan pengurus dalam yayasan harus terdiri dari ketua yayasan, sekretaris, dan bendahara. Sesuai prosedurnya, seorang pengurus adalah mereka yang dianggap telah cakap dalam perbuatan hukum. Masa jabatan seorang pengurus adalah 2 periode, dengan masa jabatan 5 tahun per periode.[6]

Ada beberapa tipe yayasan yang kini berkembang di Indonesia antara lain adalah:

a. Tipe pertama adalah yayasan yang menyelenggarakan kegiatan sosial dan keagamaan langsung seperti mendirikan sebuah lembaga pendidikan, rumah sakit, dan sebagainya. Dimana apabila nantinya yayasan mendapatkan kelebihan hasil, tidak lain dana tersebut akan kembali dialihkan untuk operasional yayasan.
b. Tipe kedua adalah yayasan yang hanya fokus untuk mengumpulkan dana yang kemudian akan disumbangkan kepada organisasi-organisasi sosial, seperti panti asuhan, rumah sakit ataupun dalam bentuk beasiswa.
c. Tipe ketiga adalah yayasan yang mendirikan Perseroan Terbatas guna menjalankan bisnis-bisnis dari yayasan seperti pabrik dan usaha lain dengan orientasi profit. Hasil dari kegiatan usaha tersebut kemudian disumbangkan untuk kegiatan sosial. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai usaha dengan ketentuan seluruh pernyertaan maksimal 25% dari total nilai kekayaan yang dimiliki yayasan.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ada beberapa hak yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu diantara lain hak kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Organisasi kemasyarakatan adalah ruang masyarakat dalam

---

[6] *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perkumpulan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, hal. 57-58

menyampaikan aspirasi tersebut. Secara umum, ada dua jenis organisasi kemasyarakatan di Indonesia yaitu organisasi kemasyarakatan yang berasaskan nasionalisme-sekuler dan nasionalisme-religius (keagamaan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 sebagai bentuk perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa:

> "Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".[7]

Beberapa oganisasi kemasyarakatan yang ada diantaranya adalah karang taruna, posyandu, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Dewan Keurahan, sedangkan untuk organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Front Pembela Islam (FPI), dan lain-lain.

Ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh tim organisasi kemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: PHN-29.LT.02.01 Tanggal 01 April 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat yaitu:[8]

a. Mengidentifikasi segala permasalahan hukum
b. Mempelajari dan menganalisis

---

[7] Perpu No 2 Tahun 2017 Pasal 1

[8] Tirta Nugraha Mursitama, dkk, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional: 2011), hal. 15-16

c. Memberikan rekomendasi, upaya, dan menentukan langkah yang perlu diambil dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum guna mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang baik dan sistematis.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam memperjuangkan aspirasi dan hak warga negara, organisasi kemasyarakatan tidak boleh memasukkan unsur politik sedikitpun dalam aktivitasnya. Sekalipun ada bantuan dana atau materi dari pemerintah, maka tidak diperbolehkan ada bagian organisasi yang menjabat sebagai anggota pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Pasal 6 tentang fungsi Ormas yaitu:

a. Pemberdayaan masyarakat
b. Sarana untuk partisipasi masyarakat dalam membangun, menjaga, dan memperkuat persatuan
c. Penyalur aspirasi masyarakat
d. Media pengembangan dan pembinaan anggota dalam mewujudkan tujuan organisasi
e. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[9]

3. Perkumpulan

Perkumpulan merupakan persekutuan, sekumpulan orang yang mempunyai satu tujuan sama dalam bidang non ekonomis, yang kemudian mengadakan kerjasama dan dirumuskan dalam Anggaran Dasar serta dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga. Ada beberapa syarat materil dalam membentuk suatu perkumpulan antara lain memiliki kekayaan sendiri (kekayaan yang terpisah dengan pendiri), organisasi yang terstruktur sebagai alat perlengkapan, dan memiliki tujuan ideal yag bersifat bersifat non *profit.*

---

[9] Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakt (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, Sosioglobal, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 01, No. 01, Desember 2016, hal. 51-52

Secara struktur, dalam sistem perkumpulan sudah ditetapkan pembagian keanggotaan, berbeda halnya dengan yayasan yang tidak memiliki struktur keanggotaan permanen. Ada dua jenis perkumpulan yang kini berkembang di Indonesia yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan non badan hukum. Pada dasarnya, keduanya masih diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan juga Lembaran Negara (*Staatsblad)* Nomor 64 Tahun 1870 tentang Kedudukan Badan Hukum, yang dibuat pada masa kolonial dan transisi Hindia Belanda.[10]

Berikut adalah perbedaan antara perkumpulan yang berbadan hukum dan non badan hukum:

a. Perkumpulan yang Berbadan Hukum

Kebutuhan untuk berbadan hukum adalah sebuah pilihan dari suatu perkumpulan. Tidak semua perkumpulan memang harus berbadan hukum, namun dengan adanya status badan hukum sebagai bentuk pengakuan, maka akan lebih memudahkan suatu perkumpulan dalam melakukan kegiatan yang berunsur hukum. Perkumpulan dapat bertindak sebagai subjek yang bergerak dalam lalu lintas hukum seperti memberikan hak untuk memiliki saham atau surat-surat berharga, rekening bank dengan mengatasnamakan perkumpulan atau organisasi, dan mempunyai hak tanah atas nama perkumpulan.

Untuk bisa mendapatkan status badan hukum, perkumpulan tersebut harus melakukan pendaftaran secara resmi di instansi pemerintahan. Berkaitan dengan proses peresmian, ada tiga proses yang bisa dijadikan pilihan oleh suatu perkumpulan, yaitu 1) registrasi sebagai badan hukum 2) registrasi untuk izin operasional, dan 3) standarisasi dan akreditasi dalam rangka pembinaan mutu.

Ada perbedaan dalam proses registrasi untuk status badan hukum dan izin operasional. Registrasi status badan hukum harus tersentralisasi dalam sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan

---

[10] *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang…*, hal. 2

registrasi untuk izin operasional harus melalui administrasi yang disesuaikan dengan kementerian yang membidangi kegiatan dari perkumpulan tersebut. Salah satu contohnya adalah apabila perkumpulan tersebut bergerak dalam bidang bidang pendidikan, maka harus mendaftar dan mengantongi izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Perkumpulan Non Badan Hukum

Apabila dilihat dari awal pendirian, perkumpulan yang tidak berbadan hukum melewati proses yang tidak serumit dengan yang berbadan hukum. Proses perizinannya cukup mudah, tidak harus mendapat izin secara resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melainkan bisa melalui Notaris untuk mendapatkan akta pendirian dan kemudian didaftarkan pada Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan aktivitasnya, ada batasan-batasan dalam perkumpulan non badan hukum yaitu tidak boleh melakukan aktivitas perdata serta mengelola aset tetap.

Sebagai suatu organisasi atau ruang yang melibatkan beberapa pihak dan memangku tanggungjawab besar, perkumpulan memiliki tata kelola organisasi yang tidak dapat dihindari. Tata kelola dalam perkumpulan lebih difokuskan pada kemandirian, pengembangan, dan pemberdayaan untuk menciptakan sumber daya yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Dalam suatu perkumpulan terdapat pengaturan perumusan norma tentang sumber kekayaan dapat bersumber dari pemberian yang bersifat tidak mengikat, hibah, iuran anggota, dan pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti dengan tidak melibatkan banyak oknum politik guna tetap menjaga keseimbangan visi misi dalam suatu perkumpulan.[11]

---

[11] *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang…*, hlm. 59-60

C. Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Sebagai salah satu bentuk usaha, perkumpulan, ataupun organisasi, entitas nirlaba tetap membutuhkan sistem pembukuan guna mengetahui arus kekayaan yang dimiliki. Meskipun entitas nirlaba tidak bersifat mencari laba, namun entitas nirlaba memiliki aktivitas yang melibatkan anggaran dana atau keuangan. Oleh karena itu, diperlukan laporan keuangan untuk mendukung akuntabilitas sistem keuangan entitas. Ada 4 laporan keuangan dalam entitas nirlaba yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Secara garis besar, tujuan laporan posisi keuangan adalah memberikan informasi kepada *stakeholder* mengenai aset, liabilitas, dan aset neto. Disisi lain, dengan adanya laporan posisi keuangan, *stakeholder* (pihak pemberi dana yang tidak mengharapkan imbalan serupa) dapat menilai kapabiitas entitas nirlaba dalam memberikan jasa dan memenuhi liabilitas, likuiditas serta fleksibilitas keuangan.

a. Aset dan Liabilitas

Pencatatan dalam laporan posisi keuangan, entitas nirlaba biasanya melampirkan unsur aset dalam kelompok yang homogen, yaitu diantaranya:

1) Kas atau setara kas, yang penggunaannya tidak dibatasi. Apabila terdapat kas atau setara kas yang dibatasi oleh pemberi dana, maka disajikan secara terpisah.
2) Piutang anggota dan penerima jasa yang lain
3) Sewa, asuransi yang dbayar dimuka
4) Persediaan
5) Aset tetap seperti gedung, tanah, peralatan
6) Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang

Aset dalam laporan posisi keuangan disajikan berdasarkan urutan likuiditas yang kemudian dikelompokkan menjadi aset lancar dan tidak lancar. Sedangkan penyajian liabilitas berdasarkan jatuh tempo dan jangka waktu yaitu jangka panjang dan pendek.

Dalam Laporan Keuangan, aset dicatat dalam kelompok aktiva dan liabilitas dicatat dalam kelompok pasiva. Aktiva

adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas yang didapatkan dari aktivitas masa lalu, yang diharapkan mampu digunakan dalam memenuhi kebutuhan masa yang akan datang dan bersifat dapat diukur dengan satuan uang. Sedangkan pasiva adalah sesuatu hal yang harus dikeluarkan oleh entitas dalam memenuhi kebutuhan dan tanggungannya dengan pihak lain.

Pada dasarnya, aktiva dibagi menjadi beberapa bagian yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva berwujud, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Begitu juga pasiva yang digolongkan dalam pasiva jangka panjang dan pasiva jangka pendek.[12]

b. Aset Neto Terikat dan Tidak Terikat

Aset yang penggunaannya dibatasi oleh sumber daya, disajikan dalam aset neto yang kemudian di klasifikasikan dalam aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak mengikat. Informasi sifat dan nominal dalam aset neto, baik aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.[13]

Aset neto terikat permanen dapat dicontohkan seperti tanah atau karya seni, hibah atau wakaf, dan warisan yang diberikan untuk tujuan tertentu. Ada beberapa batasan yang biasanya disyaratkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan imbalan antara lain, seperti adanya batasan aset untuk tidak boleh dijual, atau hanya dimanfaatkan sebagai investasi yang menghasilkan pendapatan secara permanen.

Aset neto terikat temporer dibatasi pada aktivitas operasional tertentu, investasi (jangka waktu), dan pembatasan dalam penggunaan aset. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam aset neto yang terikat temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

---

[12] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.01/2008 Tentang Sistem Akuntansi Pusat Investasi Pemerintah Menteri Keuangan, Bab IV, Kebijakan Akuntansi Terinci

[13] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan...*, paragraf, 12-18

Aset neto tidak terikat pada umumnya meliputi pendapatan baik dari pendapatan jasa, sumbangan, penjualan barang, dan hasil investasi, yang kemudian dikurangi beban guna memperoleh pendapatan bersih tersebut. Batasan-batasan dalam penyajian aset neto tidak terikat disesuaikan dengan sifat dari entitas nirlaba yang disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Di bawah ini adalah contoh ilustrasi laporan posisi keuangan pada entitas nirlaba yaitu Yayasan Pondok Pesantren X sesuai dengan PSAK 45:

Tabel 2.1
Laporan Posisi Keuangan

YAYASAN PONDOK PESANTREN X **Laporan Posisi Keuangan** **Per 31 Desember 2019**	
Aset	
Kas	xxx
Piutang dagang	xxx
Perlengkapan	xxx
Persediaan barang dagang	xxx
Tanah	xxx
Bangunan	xxx
Akumulasi penyusutan bangunan	(xxx)
Peralatan	xxx
Akumulasi penyusutan peralatan	(xxx)
Total Aset	**xxx**
Liabilitas	xxx
Pendapatan diterima di muka	xxx
Hutang jangka pendek	xxx
Hutang bank	xxx
Total Liabilitas	**xxx**
Aset Neto	xxx
Aset Neto Tidak Terikat	xxx
Aset Neto Terikat Temporer	xxx
Aset Neto Terikat Permanen	xxx
Total Aset Neto	**xxx**
Total Liabilitas dan Aset Neto	**xxx**

2. Laporan Aktivitas

Tujuan dari laporan aktivitas adalah menyediakan informasi kepada *stakeholder,* tentang penggunaan sumber daya yang dapat merubah sifat dan nominal aset neto selama satu periode serta alokasi sumber daya dalam melaksanakan setiap programnya. Dengan demikian para *stakeholder* dapat menilai dan mengevaluasi kinerja dari entitas dalam memberikan jasa dan melaksanakan tanggungjawab.

Perubahan aset neto yang disajikan dalam laporan aktivitas disesuaikan dengan laporan posisi keuangan, yang dikelompokkan dalam aset neto terikat temporer, terikat permanen, dan tidak terikat. Ada beberapa transaksi yang mengakibatkan perubahan pada aset neto yaitu beban, pendapatan, keuntungan, dan kerugian.

Informasi beban dalam laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan disajikan menurut klasifikasi sifat dan fungsional. Berdasarkan kasifikasi fungsional terdapat kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Manfaat dari adanya pengelompokan tersebut adalah memudahkan penyumbang dana yang tidak menginginkan imbalan untuk mengetahui penggunaan sumber daya dan menilai kemampuan entitas dalam memberikan jasa.

Pengelompokan beban berdasarkan sifatnya dapat disajikan secara eksplisit, misalnya beban air, listrik, gaji, sewa, penyusutan, dan sebagainya. Sedangkan penyajian beban berdasarkan fungsional bisa dengan mengelompokkannya sesuai dengan program utama atau aktivitas pendukung. Program utama merupakan aktivitas yang menjadi prioritas entitas nirlaba untuk memberi manfaat pada *stakeholder* guna mencapai visi misi tertentu. Dan aktivitas pendukung adalah segala aktivitas yang bukan merupakan program utama. Beberapa aktivitas pendukung yaitu aktivitas manajemen, pengembangan anggota, pencarian dana, serta aktivitas umum lainnya.

Tabel 2.2
Laporan Aktivitas

YAYASAN PONDOK PESANTREN X Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2019				
	Tidak Terikat	**Terikat Temporer**	**Terikat Permanen**	**Jumlah**
Penerimaan				
Pendapatan:				
Infaq	xxx	xxx	xxx	**xxx**
Iuran bulanan	xxx			**xxx**
Pendapatan lain-lain	xxx			**xxx**
Aset neto yang berakhir pembatasannya	xxx			**xxx**
Total Penerimaan	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
Pengeluaran				
Beban:				
Beban kebersihan	xxx			**xxx**
Beban air, listrik, dan telephon	xxx			**xxx**
Beban bisyarah/gaji karyawan	xxx			**xxx**
Beban Penyusutan	xxx			**xxx**

Program:				
Program Akhirussanah	xxx		xxx	**xxx**
Program Lomba	xxx	xxx		**xxx**
Total Pengeluaran	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
Perubahan Aset Neto	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
Aset Neto Awal Tahun	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
Aset Neto Akhir Tahun	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

3. **Laporan Arus Kas**

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi tentang pemasukan dan pengeluaran kas atau setara kas pada entitas nirlaba dalam satu periode. Ada tiga unsur yang ada dalam laporan arus kas yaitu aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi.[14]

a. Aktivitas Operasional

Aktivitas operasional dalam hal ini bisa didapatkan dari aktivitas utama sebagai pendapatan entitas nirlaba. Contoh lain dari aktivitas operasional antara lain:

1) Penerimaan kas dari penyedia atau penjual barang dan jasa
2) Penerimaan kas dari royalti atau pendapatan lainnya
3) Pembayaran kas kepada karyawan atau supplier
4) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa

b. Aktivitas Pendanaan

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan yaitu:

1) Pelunasan pinjaman
2) Pembayaran kas kepada para pemegang saham
3) Penerimaan kas dari penerbitan saham
4) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, baik jangka pendek ataupun panjang
5) Pembayaran oleh *lesse* dalam rangka mengurangi nominal kewajiban

c. Aktivitas Investasi

Akivitas investasi dalam arus kas menggambarkan pengeluaran kas yang sehubungan dengan pengorbanan dalam rangka menghasilkan pendapatan yang akan dimanfaatkan untuk periode mendatang. Transaksi yang masuk dalam kategori aktivitas investasi adalah:

1) Pengeluaran kas atau setara kas demi mendapatkan aset
2) Perolehan kas dari hasil penjualan aset

---

[14] Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik, (Jakarta: DSAK-IAI, 2009), Bab 7, hal. 28

3) Penerimaan kas dari pengembalian uang muka dan pinjaman kepada orang lain
4) Pembayaran kas dalam rangka perolehan efek ekuitas atau utang entitas lain
5) Penerimaan kas hasil dari penjualan efek ekuitas atau utang entitas lain

Laporan arus kas pada entitas nirlaba terdapat beberapa tambahan poin yaitu 1) adanya batasan penggunaan jangka panjang, yang disyaratkan oleh pemberi dana. 2) aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan aset tetap ataupun pembangunan, dicatat sebagai alokasi dana investasi, 3) deviden dan bunga dengan batasan pengunaan jangka panjang.

Berikut pada tabel 1.3 digambarkan contoh ilustrasi laporan arus kas pada Yayasan Pondok Pesantren "X"

Tabel 2.3
Laporan Arus Kas

YAYASAN PONDOK PESANTREN X **Laporan Arus Kas** **Per 31 Desember 2019**	
Aktivitas Operasional	
Kas dari operasional	xxx
Kas dari pemberi sumber daya	xxx
Aset neto yang berakhir pembatasannya	xxx
Kas untuk operasional	(xxx)
Penyusutan aset tetap	(xxx)
Kas untuk aktivitas operasional	**xxx**
Aktivitas Investasi	
Pembelian peralatan	(xxx)
Pendapatan hasil penjualan mesin	xxx
Kas untuk aktivitas investasi	**xxx**
Aktivitas Pendanaan	
Pembayaran hutang bank bulanan	(xxx)
Pembayaran hutang jangka pendek	(xxx)
Kas untuk aktivitas pendanaan	**(xxx)**
Kenaikan/Penurunan Kas	**xxx**
Kas Awal Tahun	**xxx**
Kas Akhir Tahun	**xxx**

4. **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menjabarkan keterkaitan dari setiap akun yang ada di laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga menyajikan informasi kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas.